

UNIT PENGELOLA LAMPU JALAN PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 4 2015/NO 4 BD NO 179 ,5 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG UNIT PENGELOLA LAMPU JALAN
PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAMPU
JALAN BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PENERIMA
LAYANAN, LAMPU JALAN JUGA MERUPAKAN
PERLENGKAPAN JALAN YANG BERGUNA UNTUK
MENUNJANG KEAMANAN, KESELAMATAN DAN
KETERTIBAN .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996 ,UU 32 TAHUN 2004, 33 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR
MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR
4 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN KOTA KUPANG (LD KOTA
KUPANG NOMOR 04,TLD NOMOR 199); PERATURAN
DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKERTARIAT DAERAH
DAN TATA KERJA DPRD KOTA KUPANG (LD NOOMOR 5,
TLD NOMOR 200); SEBAGIMAN TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 (LD KOTA
KUPANG NOMOR 03,TLD NOMOR 243) SEBAGAI ACUAN
PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 5 MARET 2015. .

PENJELASAN - 5 HLM